

# WALIKOTAMANADO PROVINS! SULAWESI UTARA

# PERATURANWALIKOTAMANADO NOMOR 29 TAHUN 2020

# TENTANG

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTAMANADO

#### DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

# WALIKOTA MANADO,

# Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (!) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa ka1i lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kola Manado;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah N6tnor 2 Tahun 2018 tentang Standat' Pelayanan Minimal;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Penctidikan Dan Kebudayaan Nomor 32
   Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor !CH Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Tekrus Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Mirumal Bidang Kesehatan;
- 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor IO Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tahun 2005-2025;
- Peraturan Dacrah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado Tahun 2016-2021;

#### MEMUTUSKAN

# Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAIPEMERJNTAH KOTA MANADO.

# BAB! KETENTUAN UMUM

# Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Manado;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Manado;
- 3. Walikota adalah Walikota Manado;
- Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib ctiselenggarakan oleh kota.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenulti kebutuhan dasar warga negara.
- Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak d.iperoleh oleh setiap ind.ividu.agar dapat hidup secara layak.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak d.iperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
- Warga Negara adalah orang Indonesia asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
- 14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
- Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Manado;
- Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Walikota Manado;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Manado untuk periode 5 (lima) tahun;
- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Manado untuk periode l (satu) tahun;
- Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkal Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se:Janjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
- 24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- 25. Hari adalah hari kerja.
- 26. Standar Tcknis adalah standar jumlah don kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

#### BABII

# TAHAPANPENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Umum

# Pasal 2

- (!) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Daaar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh Pe:Jayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasamya.

- (I) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah Kota terdiri atas:
  - a. pendidikan anal<usla dini;</li>
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pclayanan keschatan ibu hamil;
  - e. pclayanan keschatan ibu bersalin;
  - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - g. pclayanan keschatan balita;
  - h. pclayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - j. pelayanan kesehatan pada usaa lanjut;
  - k. pelayanan kesehatan pendenta hipertensa;
  - pclayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - m. pclayanan keschatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - n. pclayanan keschatan orang terduga tuberlrulosis;
  - pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
  - p. pcmcnuhan kcbutuhan pokok air minum sehari-hari;

- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rchabilitasi rumah yang Jayak huni bagi korban bencana dacrah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
- t. pclayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pclayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana:
- w. pclayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- x pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z rehabilitas! sostal dasar anak terla:ntar dJ luar pantl;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pan ti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh Mentcri teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

# Pasal 4

Penerapan SPM sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) di!akukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

# Bagian Kedua Pengumpulan Data

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan

- jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target I 00% (seratus persen) dari target dan indikator penerirna layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) dari masing-masing urusan SPM, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Sagian Ketiga Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 6

- (I) Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) diperoleh dari pihak Sadan Usaha Milik Negara/Sadan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Menghitung selisih kebutuhan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar biaya sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (I) Perangkat Oaerah menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak marnpu sebsgaimana dimaksud pada llyllt (l) dikarenakan:
  - a. rniskin atau tidak mampu sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

# Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

# Pasal 8

- III Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (31 dan Pasal 7 ayat III yang climuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat III ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah.

- Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang climuat dalam dolrumen RPJMD sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat Ill dilalrukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum kondisi dacrah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - gambaran pengclolaan keuangan dacrah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - permasalahan dan isu strategis daerah khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
  - d. strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - kerangka pendanaan pembangunan dan program
     Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program
     Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan
     dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f. kincrja penydenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kincrja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [I] clilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran umum konclisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar:

- b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan keburuhan dasar;
- sasaran dan prioritas pembangunan daerah khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
- d. rencana kerja dan pendanaan daerah khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang etisusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar
  - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - tujuan dan sasaran khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - f kinerja penyelenggaraan bidang urusan khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dolrumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
  - hasil cvaluasi Renja PO tahun lalu khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. tujuan dan sasaran Perangkat Oaerah khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Oaerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar

#### Pasal 10

- (I) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Dacrah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Dala m mcmastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pcmcnuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

# Bagian Kclima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

# Pasal 11

- Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pe.lays.nan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoteh setiap tahunnya.

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal II a.yat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan yang berlaku, dala.m hal.
  - a. mcmbcba.skan biaya untuk mcmcnuhi kebutuhan dasar bagi warga negara. yang berhak mcmperoleh Pe.layanan Da.sar secara minimal dengan mcmprioritaskan bagi masyarakat miskin ata.u tidak mampu sesuai dengan ketentuan pera.turan perundang-undangan; dan/atau
  - b. mcmberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa yang diburuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.

(3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB III KOORDINASIPENERAPANSTANDARPELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 13

- (1) Walikota berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kota
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (l) meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk melaksanakan koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2), maka dibentuk Tim Penerapan SPM Kota yang berkedudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Walikota

#### Pasal 14

Tim Penerapan SPM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPDdan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kota;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kota;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kota;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

 k. mengoordinasi.kan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

# BAB IV PEMBIAYAAN

# Pasal 15

Pt-mbiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Manado.

# BABV

# PELA, PORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 16

- (I) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (3) Walikota menyampaikan laporan SPM Daerah Kola kepada Gubemur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Oaerah.
- (4) Format laporan pencrapan SPM Daerah Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Pasal 17

- Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BABVI PEMBINAAN DANPENGAWASAN

# PasaJ 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pencrapan SPM Dacrah Kola.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR TANGGAL: TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MANADO.

# TARGH DA.I' INDIKATOR PEIU!RIKA PELAYANA.I' MIN'IKAL KOTA IIAKADO

1'0	.JUTS PELAY AXAX DAIAR	Dm!KATOR P&JICAPAL\1'	.JUIIIA.II PUERIIIA	BATAS Wil'l'U CAPAL\l'	TARGIff	OootJIIO
PUD	IDIKAJI					
I	P <ndidilcan duu<="" td=""><td>Jumlab Warp nq;aro usia 7·15 lahun yang berput,aipu, dalarn pendld1kan duar (SD/Mi, SMP/MTa)</td><td>60365</td><td>Seuap tahun</td><td>100%</td><td>Dlknasbud</td></ndidilcan>	Jumlab Warp nq;aro usia 7·15 lahun yang berput,aipu, dalarn pendld1kan duar (SD/Mi, SMP/MTa)	60365	Seuap tahun	100%	Dlknasbud
2	PendHWcan Keoetaroan	Jumlab warp nq;aro ulaia 7·18 Tahun yanc be.lum mtnyc:le&ailcan pendidJkan duar clan atau mcncnph yana berpani01po.at dalam pendidjkan	60	∼1ap tahun	100%	Dlknaabud
3	P <ndidikan analt="" uala<br="">Dml</ndidikan>	JumJah WWT ncpra Uala 5·6 Tahun yana berpartlaipu1 dalam pmdJdlkan PAUD	•.5sa	Setlap tahun	100'-	DOrnubud
KDU	ATA!f					
1	Pelayarum kcacbatan ibu hamll	Jumtah Ibu hamU yanc mmdapotkan layanan knebata.n	7.041	Sctiap tahun	100%	Dlnu Kea <hatan< td=""></hatan<>
2	hl.l.)-ana.n k~hatan lbu berubn	Jumlah Ibu b <nalin yangmmdapo.tlcan</nalin 	6603	6ctiap tahun	100%	Dmu Keacbatan
3	Pcl~anan kcaehatan bayi baru lahir	Jumtah bayl baru lahlr yang mendapatkan lavanan ktachatan	6.<9-4	Sctiap tahun	100	Dmu KcRhai.n
0	Pelayanan Iruchatan balna	Jumlah bahta yang mmdapatkan layanan kucba!An	22 252	Seoap tahun	100%	Dlnaa Kcwhatan
5	Pc~anan kc.arhatan pada uoi& PendJdJkan duar	Juml.th warp nqara uala pendldik.an dasar yang mendapo.tkan layanan kear.hatan	22S4<	11 <bap tahun</bap 	100%	Dmaa Keacbatan
6	Pelayonan kc1c.bain po.do Ulla produktif	JumJah, N,,- uala produkW' yanc mcndapatkan layanan ktKhatan	259 292	S.bap lahun	100%	Dmaa Kc.achotao
7	P,elayanan k-batan pada um illllJUt	Jumlab Warp nq;aro uaia lall)ut yang mendapo.tlean IAoyanan k-batan	l< 101	S.bap tahun	100%	Dlnu Ktachatan
8	Pclayanan kcsehat.an pendmta tupnt~	Jumtah Warp nq;aro pmdc.nta h.J~mli yang mendapo.tkan 1'\)'anan k.nchatan	2836<	scoap tahun	100%	Dlna1 Kr∼hatan
9	Pe.l.lyanan kc.aehatt.n pmdtrita dlabetta mcllltUI	Jumlah wa.rp. nep.ra pendc.nta diabetea mdlitua.yanc mendapi11tk.an.Layanan ktachatan	5078	Setlap tahun	100%	Dlnu Kc.ac.h.atan
10	Pelayanan kt batan orancdc.nn pnauan JIW. btJ-a(	Jumlah warp nc.pra dcnpn pnguanjiwa berat Yaftl t <rlayanl ktacbatan</rlayanl 	57	Setlap tahun	100%	Dlnu Keeeh•tan

					,	1
Ш	Pelayanan keschatan orang terduga	Jumlah warga negara terduga TBC yang mendapatkan layanan	10.125	Setiap tahun	100%	Dinas Keschatan
12	tuberculosis Pelayanan keschatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang mclemahkan daya tahan tubuh manusia (Human lmmunodefi-cenc\(\frac{V}\)uus]	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan	10.634	Setiap tahun	100%	Dinas Keschatan
PBł	KDJAAK tJJroll DAl'l n:•A	T AAK RUAI'IG				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum scharihari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.250	Setiap tahun	100%	Dinas PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestis	2.750	Setiap tahun	100%	Dinas PUPR
	RUIIAHAIf <b>DAI'I</b>					
PBI	RJIUXIIIAI'I					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak hunl bag! korban bencanadacrah kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumab layak huni	50	Setiap tahun	100%	Din as Perkim
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni baai masyarakat yana terkena relokasi program Pemerintah Oaerah kabupaten/kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi alobat program pemerintah daerah kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	2.047	Setiap tahun	100%	Dinas Perkim
KE	TDTRAIIAI'I DAI'I KETER	TIBAI'IUKUJI				
1	Petayanan ketenteraman dan ketertiban umum	JumW, wga negarA yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	520	Setiap tahun	100%	Satpol pp
2	Pclayanan infonnasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan inJormasi rawan bencana	500	Setiap tahun	100%	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesinpsiagaan terbadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencephan dan kesiapsiagaan terbadap bencana	1.000	Setiap tahun	100%	врво
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga ncgara yang memperoleh layanan pcnyelamatan dan evakuasi korban bencana	5.682 orang	Setiap tahun	100%	BPBD
5	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga nepra yang memperoleh layanan penyelamatan dan cyakuasi korban kebakaran	350 kasus	Setiap tahun	100%	Dinas Oamkar
SOS	lAL					
503					-	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar JNUltl	65	Setiap tahun	100%	Dinas Sosial dan Pemas

# BAB VU KETENTUAN PENUTUP

# PasaJ 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado.

JABATAN	PARAF
WAUKOTA	MOHON LI DITANNATANG
WAKIL WALIKOTA	.lf
SEKRETARJ\$DAERAHKO'fA	'1
PILASISTENPEREKONOMIANDAN PEMBANOLINAN	't'
INSPUTUR	In
JCP!PALA BAPEUTBANGDA	
Plt. ){EPA.I.A BK-AD	'II
KEPAIA BAOIANHUKUM	~
UEALA HAUIAN HUIIUNOAN MASYARAKAT	
SEKRETARJSBAPEIJTBANODA	r1IL
KEPAI.\8IOAN0MONITORI.NOA EVALUA~	•
KEPAIA SUB BIDANG DATA IAPORANDAN INPORMASIPEMBANOUNANDAERAH	(}

Ditetapkan di Manado pada tanggaJ lå • IV

2020

WALIKOTA MANADO,

C S VICIALIMENTU

Diundangkan di Manado

pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERJTA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR

2	Rebabilitasi soaial dasar aaak terlant.ardi luar panti	Jumlah anak terlantar yang mempcroleh rchabilltasi social di luar panti	90	Seuap tahun	100%	Dmaa Sosialdan Pemu
3	Rebabilitaaiaosial dasar lanjut usia terlant.ar di luarpanti	Jumlah wnrp nepra lanJutuaia terlantar Yat\8mcmperoleh rehabilitasi sosial dJ luar	200	SCtlap tahun	100%	Dimas SosiaJ dan Pemas
4	Rehabilituisoeial daaar tuna sosial khu lul nya c~1al")(Janp_nclan pengemlldi luar panti	Jumlah warg11 Negara/gelandangan dan pengem1 syang ~"~,h "~bUhi soaiaJdasar tuna aosial di luar pa.nti	80	S <tiap toJ,un</tiap 	100%	Dmu Soaial dan Pcmas
5	Perlindunpndan jarrtlnan aoaial pada uat dan M:telah tanggap darurat bencana bagi kotban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlahwarga negan korban benca.na kota yang memperoleh perlindungan dan jam.manaoaial	115	Sctiap tahun	100%	DinH Sosialdan Pemaa

BADAN PERENCANM.NPENEtrnANDAN PENGF.MBANGAN DAE.RAII KOfA				
JABATAII	PARAP			
WAUKOTA	D1T~3::0AN			
WAKII WAUKOT'A	1 1			
SEKRETARISDAERAHKOTA	""I <i>n</i>			
PIt. ASISTENPEREKONOMIANDAN	~			
INSPI!KTVR	· -			
KEPALABAPEUTIIANGDA	_ ==			
KE.PALABK-AD	n			
KEPALABAOIANHUKUM	~			
KEPALABAOIANPEME.RIMTAHANDAN HU8UNOA.N NASYARAKAT	\\			
SI!JCRETARI\$IAPUITIW <oda< td=""><td></td></oda<>				
K'!PALA BIDANOMONrT'ORJN@. EVAWASI	_			
KEPALASUB BIOANO DATA, LAPORANDAN INFORMASIPi™BANOUNAN OAERAH	t'/-			

WARKOTA MANADO,

G S VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MANADO

TANGGAL:

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MANADO.

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM DAERAH KOTA MANADO

BAB! PENDAHULUAN

A. Latar Bclakang

- 8. Dasar Hukum C. Kebijakan Umum D. Arah Kebijakan

# BAB II PENERAPANPENCAPAIANSPM

- A. Jenis Pelayanan Dasar 8. Indikator dan Nilai SPM C. Rcalisasi

- D. Alokasi Anggaran DukungM Person!!
- F. Pcrmasalahan dan Solusi

# BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

# BAB IV PENUTUP

BAOAN PEREN'CANMN PENEt.rnAN DAN DAEJIAH KerfA	PENGEMBANGAN
JABATAN	PARAP
WAUXOTA	MO HON Dn'ANDATANO◆N
WAKILWAUK01'A	
SEKRETARISDAERAHKcrfA	rv
Ph ASISTEN PE.REKONOMIAN DAN PEMBANOUNAN	<i>r</i> .
INSPIOCr\JR	I I V Y
KEPAI-' 13APEUTBANODA	_
KEPAI-' BK-AD	'n
KEPA'-' BAOIAN IIUKUM	/~
KEPA'-' BAOIAN PEMERJI <takandan HUIUNOAN MASVARAKAT</takandan 	1
SEXRETARISIIAPEIJTBANODA	,
KEPAI-'81DANOMONII'ORINO & &VAWASI	I -,:,~
KEPAIA SUB BJDANO DATA, LAPORAN DAN INIMIRMASI PI:MBANOUNANDAERAH	(/1,-

